



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Rasdiana binti La Hidding, umur 31 tahun (tempat tanggal lahir : Palia, 28 Oktober 1986), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Palia, RT 001/RW 002, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon .

Melawan

Adi bin Syamsul Syamsuddin, umur 27 tahun (tempat tanggal lahir: Sengae, 30 November 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Kelurahan KR. Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 september 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sarawak, Malaysia dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Hidding bin La Uma yang di nikahkan oleh Ahmad Abidin sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Syamsul Syamsuddin dan Rian La Bulu dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat.

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sarawak, Malaysia selama 2 tahun 7 bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Palia, RT 001/RW 002, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa Termohon pergi ke Kota Tarakan untuk mencari Pekerjaan sejak bulan Juli 2018 dan atas Persetujuan Pemohon.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yang beri nama Radhiyah Nur Asilah binti Adi, umur 8 bulan.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon dengan Termohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (Rasdiana binti La Hidding) dan Termohon (Adi bin Syamsul Syamsuddin) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 19 Juli 2015, di Sarawak, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 24 September 2018 sedang Termohon dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Tarakan tertanggal 24 September 2018;

Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Oktober 2018 telah datang menghadap orang tua Pemohon yang bernama La Hidding untuk mewakili Pemohon dan Termohon namun tanpa melalui surat kuasa;

Bahwa orang tua Pemohon yang bernama La Hidding menerangkan di depan sidang bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berada di Malaysia dan tidak dapat mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak hadir atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menghadap persidangan, meskipun kedua belah pihak telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua Pemohon bernama La Hidding hadir di persidangan, namun kehadirannya tidak dapat mewakili Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon tidak mendapat kuasa secara insidentil dari Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh berkara untuk menuntut hak-hak keperdataannya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----Men
yatakan permohonan pemohon gugur.

2.-----Mem
bebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)